



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri tanggal 11 Januari 2021 Nomor 900/0151/418.51/2021 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Berita Acara tanggal 12 Januari 2021 Nomor 900/071/418.51/2021 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Belanja Bantuan Keuangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Belanja Bantuan Keuangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Bupati adalah Bupati Kediri;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kediri;

7. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku SKPKD yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai anggaran belanja bantuan keuangan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
8. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Fungsional yang selanjutnya disingkat PA-SKPD Fungsional adalah Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mencairkan dana belanja bantuan keuangan.
9. Belanja bantuan keuangan adalah diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kediri ini adalah sistem dan prosedur pelaksanaan belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan belanja bantuan keuangan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja bantuan keuangan pada kode rekening kelompok belanja bantuan keuangan jenis belanja bantuan keuangan obyek belanja bantuan keuangan pada rincian obyek belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

BAB III
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelola oleh:

- a. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PA-SKPKD);
- b. Pengguna Anggaran SKPD Fungsional (PA-SKPD Fungsional).

Pasal 6

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Tugas dan kewenangan PA-SKPKD sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran belanja bantuan keuangan tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, obyek, rincian obyek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. menyusun RKA-SKPD konsolidasi yang diusulkan oleh PA-SKPD Fungsional;
 - c. mengesahkan DPA-SKPD terkait belanja bantuan keuangan;
 - d. melaksanakan pencairan dana belanja bantuan keuangan sesuai dengan usulan PA-SKPD Fungsional;
 - e. memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana belanja tidak terduga.
- (3) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Unit Kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait belanja bantuan keuangan.
- (5) PA-SKPKD memberikan tugas kepada PPK-SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan belanja bantuan keuangan.

Pasal 7

- (1) PA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional melaksanakan kegiatan dari dana belanja bantuan keuangan berdasarkan Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Tugas dan wewenang PA-SKPD Fungsional sebagai berikut
- a. melakukan verifikasi, perhitungan, dan penetapan terhadap nama penerima, besaran, alamat penerima bantuan keuangan, rekening penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dituangkan ke dalam RKA-SKPD Fungsional untuk diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan usulan pencairan bantuan keuangan kepada PA-SKPKD berdasarkan nama penerima, besaran, dan alamat penerima sesuai dengan Lampiran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bertanggung jawab penuh atas kebenaran material dan formil penyaluran bantuan keuangan dengan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak.
 - d. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk tembusan PA-SKPKD dan Kepala Bappeda;
 - e. menyimpan dokumen pertanggungjawaban di lingkup PA-SKPD Fungsional;
 - f. melaksanakan pengelolaan dana belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) PA-SKPD Fungsional dapat dibantu oleh Kepala Unit Kerja pada lingkup SKPD Fungsional untuk melaksanakan anggaran belanja bantuan keuangan.
- (4) PA-SKPD Fungsional menunjuk bendahara pengeluaran belanja bantuan keuangan untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (5) PA-SKPD Fungsional dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan-SKPD (PPK-SKPD) dalam rangka penatausahaan belanja bantuan keuangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan dianggarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan RKA konsolidasi dari usulan RKA-SKPD selaku PA-SKPD Fungsional.
- (2) Usulan RKA-SKPD selaku PA-SKPD Fungsional dilampiri dengan nama penerima, jumlah yang diterima, alamat yang diterima yang telah diverifikasi, dan dilaksanakan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Usulan RKA-SKPD selaku PA-SKPD Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Usulan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan konsolidasi untuk dianggarkan pada RKA-SKPD selaku SKPKD oleh PA-SKPKD.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana berdasarkan Lampiran penerima bantuan keuangan tercantum dalam :
 - a. Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - b. Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD; atau
 - c. Lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Usulan pencairan dana dari PA-SKPD Fungsional terdiri dari:
 - a. Daftar penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1);
 - b. Rekening penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan pada ayat (1);
 - c. Rekapitulasi jumlah dana yang akan dicairkan;
 - d. SPP manual dan SPM manual;
 - e. Surat Pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran material dan formil penyaluran bantuan keuangan.
- (3) PA-SKPKD mencairkan dana belanja bantuan keuangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme LS.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penatausahaan belanja bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPKD (PA-SKPKD) melakukan rekapitulasi penggunaan belanja bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPKD sebagai SKPD tempat anggaran belanja bantuan keuangan;

- b. Pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPD Fungsional sebagai SKPD yang melaksanakan belanja bantuan keuangan;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terinci sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Dokumen pendukung terkait proses perhitungan dan verifikasi calon penerima bantuan keuangan berdasarkan nama, besaran yang diterima, alamat penerima, dan rekening penerima;
 - b. Dokumen atau yang bisa dipersamakan terkait petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan umum dan/atau khusus bagi penerima bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD terkait (PA-SKPD Fungsional) melaporkan secara berkala kepada Bupati terkait penggunaan belanja bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan juga kepada Sekretaris Daerah tembusan Kepala Bappeda dan Kepala SKPKD (PA-SKPKD).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 13

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 14

Belanja bantuan keuangan khusus dapat mempersyaratkan biaya pendamping kepada penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 1 - 2021

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 1 - 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD.

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO
Penata Tk. I
NIP. 19661125 198903 1 010